**BAB I**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi.[[1]](#footnote-1) Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebh dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[[2]](#footnote-2)

Demokrasi dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat serta bertindak dalam pengambilan keputusan di pemerintahan melalui perwakilannya di parlemen.

Dalam Konteks Konstitusi Indonesia ada dua pegangan yang dapat menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yakni Pada pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di sebutkan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat” Pada pembukaan alinea keempat undang-undang dasar kita sudah disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut asas demokrasi yang berkedaulatan Rakyat sehingga kekuasaan dalam Negara Indonesia berada ditangan rakyatnya. Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 juga menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi hal ini tersirat dari isi pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang­ Undang Dasar”. Kata-kata “kedaulatan berada di tangan rakyat” inilah yang menegaskan Negara Indonesia adalah Negara dengan system pemerintahan Demokrasi dan kata “dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” menyiratkan bahwa bentuk sistem pemerintahan Indonesia merupakan Demokrasi konstitusional atau juga dikenal dengan demokrasi liberal.

1

Selanjutnya suatu Negara baru bisa dikatakan memiliki sistem pemerintahan yang demokrasi apabilah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilu yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat
6. Pendidikan Kewarganegaraan[[3]](#footnote-3)

Keenam syarat yang telah dipaparkan diatas harus terpenuhi secara keseluruhan agar suatu pemerintahan dapat dinyatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, maka sistem pemerintahan yang ada kurang layak untuk disebut sebagai pemerintahan yang demokratis.

Salah satu bentuk turut sertanya masyarakat didalam sistem pemerintahan demokrasi yakni dengan Pemilu yang bebas. Maksud dari Pemilu yang bebas ini adalah memberikan warga Negara kebebasan untuk memilih pemimpinnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan menjamin bahwa warga Negara tidak terpaku dengan kepemimpinan yang tidak berjalan dengan baik.

Prinsip bebas dan adil ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya masing-masing atau memutuskan untuk mengganti pemimpin yang tidak diinginkan agar tidak berkuasa kembali.[[4]](#footnote-4)

Pengaturan mengenai pemilihan umum ini terdapat pada BAB VIIB Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan umum dan dituangkan dalam pasal 22E yang mengatur :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang­ undang.

Point ke 3 menyebutkan pemilu diselenggaran untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga selain yang disebutkan diatas tidak termasuk kedalam bagian dari pemilihan umum.

Pemilihan umum itu sendiri memiliki dua aspek yakni aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan[[5]](#footnote-5)

PEMILUKADA tidak termasuk kedalam bagian pemilihan umum sebagaimana dijelaskan pada pasal 22E ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada BAB VI tentang Pemerintahan daerah tepatnya pada pasal 18 angka 4 di sebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing­masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Undang-undang dasar kita hanya menyebutkan dipilih secara demokratis tanpa menjelaskan pemilihan tersebut dilakukan secara langsung atau secara perwakilan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 1 Angka 1 ini akhirnya memberikan jalan untuk menerapkan pemilihan kepala daerah secara demokratis dengan pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung ini juga memberikan jawaban dari pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18 Angka 4 UUD 1945.

Pemilihan secara langsung ini tentunya perlu pengawasan oleh suatu lembaga agar pemilihan umum ini dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Badan yang berwenang untuk mengawasi pemilihan umum ditingkat Provinsi, Kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk wilayah provinsi yang bertanggung jawab adalah bawaslu provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 18 dan untuk wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 19.

Bawaslu memiliki beberapa wenang yakni sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[[6]](#footnote-6)

Para calon gubernur dan bupati/walikota juga dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota pada peradilan khusus yang akan dibentuk, sehingga selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk semua masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun Pasal 24C UUD 1945 Memberikan kewenangan-kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni memutus untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, memutus pembubara partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Christian Adiputra Oruwo, S.H.,M.H menuturkan, kehadiran bawaslu Kabupaten poso dalam siding pemeriksaan perselisihan Hasil pemilihsn (PHP) untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 (Pilkada). Dalam hal ini bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta hasil pengawasan, tindak lanjut rekomendasi temuan, dan laporan. Terkait dengan perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang kemudian penulis beri judul : **“Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021** **Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu ;

1. Bagaimana Pengaturan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada
2. Implikasi Ambang batas sengketa pilkada berdasarkan putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalaha yang telah dikemukakan diatas diatas, maka dapat di sampaikan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui serta menganalisis mengenai penerapan ambang batas dalam sengketa Pilkada
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi ambang batas sengketa pilkada terhadap putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021
3. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan beberapa manfaat. Manfaat dalam penulisan ini sekiranya akan dibagi menjadi dua bagian yakni secara teoritis dan secara praktis yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya mengenai pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Mahkamah Konstitusi didalam Memutus Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

1. Secara Praktis

Kegunaan penelitian praktis sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum tata Negara secara nasional, khususnya mengenai penyelesaian perkara engketa hasil pemilihan kepala daerah.

1. Kerangka Konseptual

Guna mempermudah dalam memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, penulis akan menguraikan pengertian berbagai peristilahan yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[[7]](#footnote-7)

Menurut Komaruddin (2001:53) Pengertian analisis yaitu kegiatan untuk berpikir dan menguraikan suatu keseluruhan yang menjadi komponen sehinga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Berdasarkan dua pengertian yang telah di uraikan diatas maka penulis menarik kesimpulan yang dimaksud dengan analisis adalah cara berpikir untuk menelaah suatu pokok masalah serta hubungannya antar bagian sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

1. Kewenangan

Kewenangan Menurut Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutif dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Hal : 76 dijelaskan :

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan forma, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undng-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi saja.

1. Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Pengertian Mahkamah Konstitusi adalah Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24C Angka (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang­undang terhadap Undang­Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang­Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

1. Penyelesaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)[[8]](#footnote-8)

1. Sengketa

Sengketa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran perbantahan: *perkara yang kecil dapat juga menimbulkan--besar;[[9]](#footnote-9)*

Adapun Sengketa menurut Nurnaningsih Amriani adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.[[10]](#footnote-10)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa adalah suatu perbedaan pendapat yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, maupun antara individu dengan suatu badan hukum baik itu karena suatu sebab wanprestasi atau salah satu pihak merasa dilanggar haknya.

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

1. Studi Putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021

Studi Putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 adalah putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap pengajuan **Permohonan** Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILKADA Kabupaten Poso yang diajukan oleh Darwin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa keduanya adalah calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020. yang menjadi **Termohon** dalam putusan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dan sebagai **Pihak Terkait** adalah dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun keduanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu).

1. Metodelogi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian yuridis normative, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[[11]](#footnote-11)

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum[[12]](#footnote-12)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach)* menurut peter Mahmud marzuki merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi[[13]](#footnote-13)
3. Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukana telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap[[14]](#footnote-14) Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya[[15]](#footnote-15)
4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, sehubungan dengan penyusunan skripsi ini maka yang menjadi bahan hukum primer yang utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 ditambah dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, terutama Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literature karya para ahli hukum yang menyangkut hukum Tata Negara secara umum, yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal-jurnal hukum Tata Negara, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti, serta literatur yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
3. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.
4. Analisis bahan hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer, data sekunder, maupun data sekunder selanjutnya akan dikumpulkan dan diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan, dilanjutkan dengan menganalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah disusun, disederhanakan, dan kemudian dijelaskan sesuai kriterianya. Selanjutnya, dalam hal penarikan kesimpulan, penulis akan menggunakan metode deduktif yaitu dengan mempelajari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu gambaran secara lebih jelas atau seluruh isi dalam pembahasan skripsi ini secara sistematika sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang ada akan dibahas pada bab-bab berikutnya untuk mendapatkan gambaran-gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang perumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan dan manfaat penulisan dan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan tentang Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II : Demokrasi dan Kewenangan, Bab ini merupakan Penjelasan terhadap Demokrasi, hubungan demokrasi dengan pemilihan kepala daerah dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi didalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

BAB III : Pembahasan, pada bab ini, penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan membahas tentang Pengaturan ambang batas dalam sengketa PILKADA, dan Penerapan Implikasi Ambang batas sengketa pilkada berdasarkan putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021

BAB IV : Penutup, bab ini hanya merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia?page=all>, Akses Tanggal 26 April 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Edi Sumanto, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu’ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir,* El-Afkar Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, Hal. 85 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dikdik Baegaqi Arif, Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, *,Bahan Ajar Demokrasi,* Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Hal. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, Hal. 674 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Afied Hambali, Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia*, Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA,* Vol. 8 no. 1 Maret 2014, Hal. 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, Akses Tanggal 5 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT.Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003, Hal. 102 [↑](#footnote-ref-7)
8. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* *Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Cetakan Kesembilan Edisi ke IV, Jakarta, 2015, Hal. 1252 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* Hal. 1272 [↑](#footnote-ref-9)
10. Nurnaningsih amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, Hal.13 [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Zainuddin Ali, *Metode Penetian Hukum,* Cet. 3 Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 105 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92 [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal.135-136 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid Hal. 134 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, Hal. 158 [↑](#footnote-ref-15)